

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Daerah



Gambar 2.1 Logo DPD RI

(Sumber Gambar: www.dpd.go.id)

Dengan landasan hukum yang kuat dalam kerangka hukum Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2004. Hal ini dimungkinkan melalui perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah utusan dari daerah dan golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah bertujuan untuk menjaga keseimbangan mekanisme check and balance secara umum, khususnya mengenai kebijakan di daerah dan pusat. Faktor-faktor berikut ini, menurut Ramlan Surbakti, menjadi pertimbangan Indonesia saat membentuk Dewan Perwakilan Daerah:

1. Jumlah penduduk Indonesia tidak merata di seluruh wilayahnya, dengan jumlah penduduk yang banyak tinggal di Pulau Jawa.
2. Sejarah Indonesia menunjukkan realitas dan landasan material yang kokoh dari aspirasi daerah, yaitu hadirnya wilayah otonom pluralitas daerah seperti daerah istimewa dan daerah istimewa.

Oleh karena itu, tujuan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi daerah dengan lebih baik serta memberikan daerah suara yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan politik untuk isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Selain itu, DPD diharapkan dapat hadir sebagai organisasi kuat yang dapat menjembatani kesenjangan yang ada antara pusat dan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menjunjung tinggi keutuhan wilayah negara, keadilan, dan demokrasi.

Setjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia awalnya dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003, yang kemudian digantikan oleh UU No. 27 Tahun 2009, dan terakhir UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini menegaskan bahwa Setjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang bertugas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah. Untuk memperjelas peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu lembaga legislatif maka hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3). UU tersebut mengatur tentang fungsi dan kewenangan dari lembaga negara Indonesia.

2.1.1 Visi dan Misi Dewan Perwakilan Daerah

Untuk mengatasi masalah antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kohesi antara daerah-daerah di dalam NKRI, dan membentuk sistem di antara cabang kekuasaan negara dan cabang legislatif. Berdasarkan hal tersebut maka visi DPD RI adalah sebagai berikut:

“DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI”

Berdasarkan visi tersebut, rumusan misi DPD RI telah disetujui sebagai berikut:

1. Memperkuat kekuasaan DPD RI melalui perubahan UUD 1945.
2. Memaksimalkan pelaksanaan legislasi, pengawasan, dan penganggaran mengikuti ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

3. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi representasi, termasuk dalam hal menindaklanjuti aspirasi daerah dan keluhan masyarakat.

2.2 Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah

2.2.1 Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

Merujuk pada Pasal 22D dalam UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI yang menegaskan bahwa badan legislatif, DPD RI memiliki tanggung jawab dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, yang dilakukan dalam kerangka fungsi representasi.

2.2.2 Tugas Dewan Perwakilan Daerah

1. Melakukan pengusulan terhadap DPR terkait dengan RUU mengenai otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan dan perluasan wilayah administratif, pengelolaan SDA dan ekonomi lainnya, serta masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
2. Pembahasan RUU yang membahas topik seperti otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, perluasan, dan penggabungan wilayah administratif, pengelolaan SDA, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
3. Mempertimbangkan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang terkait dengan otonomi daerah, pembentukan, perluasan, dan penggabungan wilayah administratif, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
5. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mencakup isu-isu terkait otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan dan perluasan wilayah administratif, pengelolaan SDA dan ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
6. Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

2.3 Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Daerah



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Daerah

(Sumber Foto: www.dpd.go.id)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA